



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 5/IT1.C02/SK-KP/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETUA KELOMPOK KEAHLIAN/KEILMUAN (KK)
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERIODE 2018-2023**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Nomor 160/SK/I1.C01/KP/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Pengangkatan Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB) Periode 2018-2023;
 - b. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Nomor 4/IT1.C02/SK-KP/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Perubahan Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) di lingkungan FMIPA ITB Periode 2018-2023;
 - c. bahwa Berita Acara Rapat KK Statistika pada tanggal 16 Desember 2021, tentang Pergantian Ketua KK Statistika;
 - d. bahwa Berita Acara Rapat KK Fisika Nuklir dan Biofisika pada tanggal 17 Desember 2021, tentang Pergantian Ketua KK Fisika Nuklir dan Biofisika;
 - e. bahwa Berita Acara Rapat KK Matematika Kombinatorika pada tanggal 22 Desember 2021, tentang Pergantian Ketua KK Matematika Kombinatorika;
 - f. bahwa usulan pergantian para Ketua KK tersebut di atas dapat disetujui;
 - g. bahwa sehubungan dengan butir a, b, c, d, e dan f di atas, maka perlu ditetapkan Keputusannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung
 6. Keputusan Rektor No. 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK) di lingkungan FMIPA ITB Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Jabatan Ketua KK	Nama dan NIP Ketua KK
Aljabar	Prof. Dr. Pudji Astuti Waluyo NIP 196104011986012001
Analisis dan Geometri	Prof. Dr. Marcus Wono Setyabudhi NIP 195505151983031003
Matematika Industri dan Keuangan	Prof. Dr. Sri Redjeki Pudjaprasetya F. NIP 196510041989032002
Matematika Kombinatorika	Prof. Dr. Edy Tri Baskoro NIP 196405221989031002
Statistika	Prof. Dr. Udjianna Sekteria Pasaribu NIP 196108061987032001
Fisika Bumi dan Sistem Kompleks	Prof. Dr.rer.nat. Umar Fauzi NIP 196405041989031002
Fisika Magnetik dan Fotonik	Prof. Dr. Agustinus Agung Nugroho Sulisty H. NIP 196907311994031001
Fisika Material Elektronik	Prof. Dr.Eng. Khairurrijal NIP 196502161991031002
Fisika Nuklir dan Biofisika	Prof. Abdul Waris, Ph.D. NIP 196709241994021001
Fisika Instrumentasi dan Komputasi	Prof. Dr. Suprijadi NIP 196707111993031001
Fisika Teoritik Energi Tinggi	Prof. Freddy Permana Zen, D.Sc. NIP 196103011986031001
Kimia Analitik	Prof. Dr. Muhammad Bachri Amran NIP 195804251987031003
Kimia Anorganik dan Fisik	Prof. Dr. I Made Arcana NIP 196408251988101001
Biokimia	Prof. Dr. Zeily Nurachman NIP 196503131989031025
Kimia Organik	Prof. Dr. Euis Holisotan Hakim NIP 195305101986012001
Astronomi	Prof. Dr. Taufiq Hidayat NIP 196504271990011001

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan Nomor 4/IT1.C02/SK-KP/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Perubahan Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan di lingkungan FMIPA ITB Periode 2018-2023 dinyatakan tidak berlaku.

- KETIGA : Tugas pokok dan fungsi Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 256/IT1.A/PER/2020 sebagai berikut:
1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian,
 2. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
 3. Melaksanakan pembinaan keilmuan yang terkait, dan
 4. Melaksanakan pembinaan dosen.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 November 2023, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2022

DEKAN,



Prof. Ir. WAHYU SRIGUTOMO, S.Si., M.Si., Ph.D. ✓/

NIP 197007131997021001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya;
3. Ketua Senat FMIPA;
4. Para Wakil Dekan di Lingkungan FMIPA;
5. Para Ketua Program Studi di Lingkungan FMIPA;
6. Masing-masing yang bersangkutan.